TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL [1]

Oleh :
Maria Anggelina Kesek [2]
Donna O. Setiabudhi [3]
Hironimus Taroreh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. KUHP Nasional telah melakukan transformasi fundamental dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan dengan menggeser paradigma dari perlindungan moralitas publik menuju perlindungan integritas seksual dan otonomi tubuh perempuan. Perluasan definisi perkosaan yang mencakup penetrasi oral dan anal, pengakuan terhadap pelecehan seksual non-fisik, perumusan delik pencabulan yang lebih rinci, serta penghapusan ketentuan diskriminatif seperti pencabutan pengaduan absolut merupakan tonggak penting yang mencerminkan semangat dekolonisasi hukum pidana. Apabila diterapkan pada Kasus TransJakarta, perbuatan pelaku yang menggesekkan alat kelamin ke mulut korban tidak lagi dikualifikasikan sebagai pencabulan biasa melainkan sebagai perkosaan dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. 2. KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang holistik terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan melalui tiga dimensi sekaligus, yaitu preventif, represif, dan restitutif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan hak-hak korban seperti hak atas keamanan (Pasal 42), hak pendampingan dan informasi (Pasal 43), hak restitusi (Pasal 67), serta pengaturan tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan jabatan atau melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Kata Kunci : *tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan, UU No. 1 tahun 2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang kehormatan, integritas seksual, dan kebebasan seseorang dalam menentukan kehendaknya atas tubuhnya sendiri. Dalam praktiknya, tindak pidana kesusilaan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga mengakibatkan penderitaan psikologis, trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, bahkan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kesusilaan jauh lebih luas dibandingkan sekadar kerugian yang bersifat material. Perempuan sebagai korban sering kali mengalami viktimisasi berlapis (*secondary victimization*), yaitu ketika proses penegakan hukum justru menempatkan korban pada posisi yang harus membuktikan penderitaan yang dialaminya. Fenomena tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa hukum pidana modern mulai mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented criminal justice system*).[5]

Perempuan merupakan kelompok yang paling dominan menjadi korban tindak pidana kesusilaan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap keadilan karena dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, ketakutan terhadap stigma sosial, hingga proses pembuktian yang sering kali tidak berpihak kepada korban. Dalam praktik peradilan pidana, tidak jarang korban justru menjadi objek pemeriksaan yang mempertanyakan moralitas, pakaian, maupun perilaku korban sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan maksimal dari negara. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan korban menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.[6]

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010698
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 41–45; Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 18–23.
[6] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108–118; Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 133–145.

Hukum Pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan melakukan dekolonisasi hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional hadir sebagai instrumen pembaruan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Reformasi hukum pidana tersebut sekaligus mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum internasional.[7]

Salah satu karakteristik penting dalam KUHP Nasional adalah perubahan orientasi perlindungan hukum dari yang semula lebih menitikberatkan pada perlindungan moral publik menuju perlindungan terhadap kepentingan hukum individu, khususnya integritas seksual dan kebebasan setiap orang dalam menentukan persetujuan atas aktivitas seksual (*sexual autonomy*). Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kesusilaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan masyarakat, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menyerang kehormatan, martabat, dan integritas tubuh korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan tidak hanya diwujudkan melalui ancaman pidana yang lebih proporsional, tetapi juga melalui pengakuan bahwa setiap tindakan seksual tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental seseorang. Pendekatan demikian selaras dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum (*victim-centred approach*).[8]

Di samping pembaruan melalui KUHP Nasional, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pemidanaan semata, tetapi juga harus memperhatikan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara KUHP Nasional dan UU TPKS bersifat saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan hukum terhadap perempuan. Apabila KUHP Nasional berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, maka UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai perlindungan korban beserta mekanisme pemulihannya. Sinergi kedua instrumen hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara menyeluruh.[9]

Perkembangan ilmu hukum pidana modern telah menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan ilmu psikologi, viktimologi, kriminologi, dan hak asasi manusia dalam menangani perkara tindak pidana kesusilaan. Pendekatan multidisipliner tersebut menjadi penting mengingat dampak yang dialami korban tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Bahkan dalam berbagai penelitian viktimologi dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Perspektif tersebut selaras dengan semangat pembentukan KUHP Nasional yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar utama pembaruan hukum pidana Indonesia.[10]

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST yang dikenal sebagai Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta. Perkara ini bermula ketika korban berinisial YF, seorang perempuan berusia 29 tahun, mengalami serangan asma hingga berada dalam kondisi

[7] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 31–48; Indonesia

[8] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1–15;

[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 19–35.

[10] Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136–145.

setengah sadar saat berada di Halte Harmoni. Alih-alih memperoleh pertolongan, korban justru dibawa ke ruang genset oleh beberapa petugas keamanan halte dan secara bergantian mengalami berbagai perbuatan cabul, antara lain perabaan terhadap payudara, penciuman secara paksa, pembukaan pakaian korban, pengisapan payudara, hingga tindakan menggesekkan alat kelamin pelaku ke mulut korban ketika korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa berdasarkan Pasal 290 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang tersebut tidak berdaya", serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anotasi putusan yang disusun oleh MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi bahwa perkara tersebut memperlihatkan masih terbatasnya paradigma perlindungan korban dalam KUHP lama, baik dari aspek konstruksi pasal yang digunakan maupun perlindungan terhadap korban selama proses persidangan. Perkara ini menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan urgensi pembaruan hukum pidana nasional agar perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat, integritas seksual, dan hak-hak korban selama proses penegakan hukum.

Dapat dipahami bahwa tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi yuridis, sosiologis, filosofis, dan hak asasi manusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Namun demikian, masih diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan dalam KUHP Nasional, bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana pembaruan tersebut mampu menjawab berbagai kelemahan yang selama ini terdapat dalam pengaturan sebelumnya. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi rekomendasi dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan.[11]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional

Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan merupakan salah satu persoalan hukum yang paling fundamental dan menyentuh langsung martabat kemanusiaan. Sejarah pengaturan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), perlindungan terhadap perempuan dari kejahatan seksual sangat dipengaruhi oleh paradigma kolonial yang patriarkal.[12] KUHP warisan Belanda atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku sejak 1918 menempatkan kejahatan kesusilaan dalam bingkai pelanggaran terhadap kesopanan dan kesusilaan publik, bukan sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh dan otonomi seksual perempuan.[13] Akibatnya, banyak perbuatan yang secara nyata merendahkan martabat perempuan

[11] Reindra Jasper Sinaga, Evandri G. Pantouw, dan Adery A. Saputro, *Anotasi Putusan Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST)*

[12] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 17.

[13] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 106.

tidak mendapatkan respons hukum yang memadai karena dianggap tidak memenuhi unsur delik yang dirumuskan secara sempit dan diskriminatif.[14] Pergeseran paradigma ini mencapai puncaknya dengan disahkannya KUHP Nasional yang secara tegas melepaskan diri dari warisan kolonial dan mendekonstruksi ulang cara pandang hukum pidana terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom atas tubuh dan seksualitasnya.

Paradigma kesusilaan dalam KUHP lama didasarkan pada moralitas publik yang abstrak, sehingga perempuan korban kejahatan seksual kerap diposisikan sebagai objek yang "dicemari" kesuciannya, bukan sebagai individu yang dilanggar hak asasinya.[15] Pasal-pasal seperti Pasal 284 tentang perzinaan, Pasal 285 tentang perkosaan, serta Pasal 289 hingga 296 tentang berbagai perbuatan cabul, seluruhnya dikonstruksi dalam kerangka melindungi ketertiban umum dan moralitas, bukan melindungi integritas seksual individu.[16] Konsekuensi lebih lanjut, pembuktian delik kesusilaan sangat bergantung pada ada tidaknya perlawanan fisik korban, sehingga korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya, pingsan, atau mengalami tekanan psikologis seringkali kesulitan memperoleh keadilan karena dianggap tidak menunjukkan penolakan yang cukup.[17] Keadaan ini sangat kontras dengan perkembangan hukum pidana internasional yang telah bergeser ke arah perlindungan otonomi seksual (*sexual autonomy*) melalui instrumen seperti Konvensi CEDAW dan Protokol Palermo yang menekankan pentingnya persetujuan bebas (*free consent*) sebagai inti dari hubungan seksual yang sah.

Kelemahan paradigmatis KUHP lama tersebut tercermin dengan jelas dalam perkara yang dikenal sebagai Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta, yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST.[18] Peristiwa ini bermula pada tanggal 4 Juli 2014 ketika korban berinisial YF, seorang perempuan berusia 29 tahun, mengalami serangan asma akut hingga berada dalam kondisi setengah sadar di Halte Harmoni TransJakarta. Alih-alih mendapatkan pertolongan yang manusiawi, korban justru dibawa oleh beberapa petugas keamanan halte ke ruang genset yang terpencil dan secara bergantian mengalami rentetan perbuatan cabul yang sangat keji: perabaan payudara, penciuman secara paksa, pembukaan pakaian, pengisapan payudara, hingga tindakan menggesekkan alat kelamin ke mulut korban.[19] Fakta bahwa korban berada dalam kondisi tidak berdaya akibat serangan asma justru dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya, menunjukkan degradasi moral yang paling rendah dan ketidakpekaan terhadap penderitaan sesama manusia.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa para terdakwa berdasarkan Pasal 290 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya."[20] Perumusan delik ini hanya mampu menjangkau perbuatan cabul sebagai tindakan yang bersifat umum, tanpa mengklasifikasikan lebih lanjut jenis dan tingkat keseriusan perbuatan seksual yang dilakukan. Tindakan seperti menggesekkan alat kelamin ke mulut korban, yang dalam banyak yurisdiksi dikategorikan sebagai kekerasan seksual serius atau pemerkosaan oral, hanya dianggap sebagai "perbuatan cabul" yang ancaman pidananya jauh lebih ringan.[21] Padahal, secara substansial perbuatan tersebut merupakan penetrasi dan penghinaan martabat yang sangat berat, namun keterbatasan definisi dalam KUHP lama menyebabkan konstruksi hukumnya tidak proporsional dengan penderitaan yang dialami korban.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang tersebut tidak berdaya" dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.[22] Vonis ini menimbulkan gelombang kekecewaan dari masyarakat sipil dan aktivis perempuan, karena

[14] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

[15] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 35.

[16] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 201.

[17] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 55.

[18] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST.

[19] *Ibid.*, hlm. 4-6.

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS), Pasal 290 ayat (1).

[21] MaPPI FHUI, *Anotasi Putusan Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2015), hlm. 3.

[22] Putusan PN Jakarta Pusat No. 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST, hlm. 45-47.

dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Anotasi putusan yang disusun oleh MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi bahwa perkara tersebut memperlihatkan masih terbatasnya paradigma perlindungan korban dalam KUHP lama, baik dari aspek konstruksi pasal yang digunakan maupun perlindungan terhadap korban selama proses persidangan.[23] Kritik ini sangat mendasar karena menunjukkan bahwa hukum pidana pada saat itu belum mampu menjadi instrumen yang benar-benar melindungi harkat dan martabat perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Salah satu kelemahan fundamental yang disorot oleh MaPPI adalah ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang hak-hak korban dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHP lama.[24] Korban YF tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat perbuatan pelaku, tetapi juga berpotensi mengalami reviktimisasi selama proses penyidikan dan persidangan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyudutkan atau pengabaian terhadap kebutuhan pendampingan psikologis. KUHP lama tidak mengatur tentang hak korban untuk memperoleh restitusi, konseling, atau pendampingan hukum yang memadai, sehingga beban penderitaan sepenuhnya ditanggung oleh korban tanpa respons negara yang memadai.[25] Kondisi ini mencerminkan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (*offender-oriented*) dan mengabaikan dimensi pemulihan korban (*victim-oriented*) yang merupakan esensi keadilan substantif.

Beranjak dari berbagai kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional hadir dengan semangat dekolonisasi dan pembaruan hukum pidana yang fundamental.[26] KUHP Nasional secara sistematis merekonstruksi pengaturan tindak pidana kesusilaan dengan mengubah orientasi dari perlindungan moralitas publik menjadi perlindungan terhadap integritas seksual dan otonomi tubuh individu.[27] Buku Kedua Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang terdiri dari sejumlah pasal tidak lagi semata-mata merujuk pada konsep "cabul" yang kabur, melainkan mengelaborasi secara lebih spesifik berbagai bentuk tindak pidana seksual, termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap *bodily integrity* dan *sexual autonomy* setiap individu, serta mengakui bahwa kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam KUHP Nasional adalah perluasan definisi perkosaan yang tidak lagi terbatas pada penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi mencakup berbagai bentuk perbuatan seksual yang melanggar otonomi tubuh korban.[28] Pasal 427 KUHP Nasional mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dalam keadaan seseorang tidak berdaya, yang mencakup penetrasi alat kelamin, anus, mulut, atau memasukkan benda ke dalam alat kelamin atau anus. Perluasan definisi ini sangat relevan jika diterapkan pada fakta Kasus TransJakarta, di mana perbuatan pelaku yang menggesekkan alat kelamin ke mulut korban akan dikualifikasikan sebagai perkosaan, bukan sekadar perbuatan cabul sebagaimana dalam konstruksi KUHP lama.[29] Dengan demikian, ancaman pidana yang dihadapi pelaku akan jauh lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun atau paling singkat 4 tahun, yang secara proporsional mencerminkan keseriusan pelanggaran terhadap integritas seksual korban.

Selain perluasan definisi perkosaan, KUHP Nasional juga untuk pertama kalinya mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, yang selama ini menjadi kekosongan hukum dalam KUHP lama. Pasal 429 KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan jenis kelamin dan/atau kesusilaannya, dipidana dengan pidana penjara atau denda. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap berbagai bentuk pelecehan verbal, isyarat, atau perilaku seksual yang tidak melibatkan kontak fisik namun menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban.[30] Apabila ketentuan ini telah berlaku pada saat Kasus TransJakarta disidangkan, maka tindakan para pelaku yang tidak hanya melakukan

[23] MaPPI FHUI, *Op. Cit.*, hlm. 5.
[24] Ibid. Hlm. 7.
[25] Harkristuti Harkrisnowo, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 245.
[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
[27] Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2023, paragraf ke-4.
[28] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 427.
[29] MaPPI FHUI, *Op. Cit.*, hlm. 10.
[30] Reni Wulandari, "Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 312.

kontak fisik tetapi juga secara verbal merendahkan korban dapat dikenai pasal ini secara kumulatif, sehingga cakupan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih komprehensif.

Pengaturan mengenai korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya juga diperkuat dalam KUHP Nasional. Pasal 427 ayat (1) huruf b secara eksplisit menyebut bahwa persetubuhan yang dilakukan dalam keadaan seseorang tidak berdaya merupakan perkosaan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Perumusan ini lebih tegas dan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Pasal 290 KUHP lama yang hanya menyebut "pingsan atau tidak berdaya" sebagai elemen dari delik perbuatan cabul. KUHP Nasional juga menghilangkan ambiguitas dengan menegaskan bahwa ketidakberdayaan korban adalah keadaan yang menghilangkan kemampuannya untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga segala bentuk perbuatan seksual dalam keadaan tersebut adalah inheren bersifat melawan hukum, tanpa perlu membuktikan lebih lanjut ada tidaknya perlawanan. Penerapan pasal ini pada Kasus TransJakarta akan menghilangkan perdebatan mengenai kualifikasi perbuatan sebagai cabul atau perkosaan, dan langsung mengkategorikannya sebagai perkosaan dengan ancaman pidana yang lebih berat dan berkeadilan.

KUHP Nasional juga memperkenalkan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana kesusilaan berat, yang merupakan terobosan penting dalam kebijakan pemidanaan. Berbeda dengan KUHP lama yang hanya menetapkan ancaman maksimum, KUHP Nasional untuk delik-delik tertentu seperti perkosaan menetapkan pidana penjara paling singkat 4 tahun, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum tersebut kecuali terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak berdasarkan undang-undang. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah disparitas pemidanaan yang ekstrem dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan seksual serius menerima hukuman yang setimpal. Jika dibandingkan dengan vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam Kasus TransJakarta, penerapan KUHP Nasional akan menghasilkan pemidanaan yang jauh lebih tinggi, yang secara langsung mencerminkan penilaian negara bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dengan hukuman ringan. Selain sanksi pidana penjara, KUHP Nasional juga memperkaya jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. Pasal 66 KUHP Nasional menyebutkan bahwa pidana tambahan meliputi pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan barang. Ketentuan tentang restitusi sangat signifikan karena untuk pertama kalinya memberikan hak kepada korban tindak pidana kesusilaan untuk memperoleh kompensasi finansial dari pelaku atas penderitaan yang dialaminya, tanpa harus menempuh gugatan perdata secara terpisah. Dalam Kasus TransJakarta, seandainya restitusi dapat diterapkan, korban YF berhak menuntut ganti rugi atas biaya perawatan medis dan psikologis, kehilangan pendapatan, serta penderitaan batin yang dialaminya, yang akan ditanggung oleh para pelaku secara tanggung renteng. Mekanisme ini memberikan dimensi keadilan yang lebih utuh, karena tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban.

Perlindungan terhadap korban selama proses peradilan pidana juga mendapat perhatian serius dalam KUHP Nasional. Pasal 42 KUHP Nasional mengatur bahwa korban berhak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat selama proses peradilan. Lebih lanjut, Pasal 43 KUHP Nasional memberikan hak kepada korban untuk didampingi oleh penasihat hukum, memperoleh informasi tentang perkembangan perkara, dan menyampaikan pendapat atau keterangan pada setiap tahap pemeriksaan. Ketentuan ini akan menjawab kritik MaPPI terhadap penanganan Kasus TransJakarta yang dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap korban selama persidangan. Dengan adanya hak-hak tersebut, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif dan rentan direviktimisasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dan hak-hak yang diakui secara hukum dalam proses peradilan pidana.

KUHP Nasional juga mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana, meskipun penerapannya dibatasi untuk tindak pidana tertentu yang tidak bersifat serius. Pasal 54 KUHP Nasional menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda saja atau pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam konteks kekerasan seksual berat seperti perkosaan, pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan sebagai pengganti pidana, karena negara berkepentingan untuk menegaskan bahwa kejahatan seksual adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hak asasi manusia, bukan

sekadar sengketa antar individu yang dapat diselesaikan secara damai.[31] Dengan demikian, KUHP Nasional memberikan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan penyelesaian yang manusiawi dan ketegasan negara dalam menindak kejahatan serius yang merendahkan martabat perempuan.

B. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Berdasarkan KUHP Nasional

Bentuk perlindungan hukum yang paling fundamental dalam KUHP Nasional adalah perluasan definisi tindak pidana kesusilaan yang tidak lagi terbatas pada perbuatan cabul dalam pengertian sempit, melainkan mencakup spektrum kekerasan seksual yang jauh lebih luas. Pasal 427 KUHP Nasional mendefinisikan perkosaan secara lebih komprehensif, meliputi setiap perbuatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dalam keadaan seseorang tidak berdaya, termasuk penetrasi ke dalam anus atau mulut serta memasukkan benda ke dalam alat kelamin atau anus.[32] Perluasan ini memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan perempuan karena berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya hanya dikategorikan sebagai pencabulan kini dapat dikualifikasikan sebagai perkosaan. Apabila diterapkan pada fakta Kasus TransJakarta, perbuatan para pelaku yang menggesekkan alat kelamin ke mulut korban YF akan memenuhi unsur perkosaan berdasarkan KUHP Nasional, sehingga tingkat keseriusan delik yang didakwakan akan jauh lebih tinggi dan ancaman pidananya lebih berat, mencerminkan penilaian negara bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap integritas seksual perempuan.

Salah satu terobosan paling progresif dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap tindak pidana pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam Pasal 429.[33] Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan jenis kelamin dan/atau kesusilaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pengaturan ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk pelecehan verbal, siulan, komentar seksual, atau isyarat yang bersifat merendahkan, yang selama ini sulit dijangkau oleh hukum pidana konvensional.[34] Meskipun Kasus TransJakarta lebih dominan melibatkan kontak fisik, pengakuan terhadap pelecehan non-fisik ini melengkapi spektrum perlindungan bagi perempuan dari seluruh bentuk kekerasan berbasis gender yang seringkali dimulai dari pelecehan verbal sebelum meningkat menjadi kekerasan fisik. Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan ini memberikan pesan tegas bahwa negara tidak mentoleransi segala bentuk objektifikasi dan perendahan martabat perempuan di ruang publik maupun privat.

Perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pengaturan tentang tindak pidana eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang diatur dalam Bab XV Bagian Ketiga KUHP Nasional. Pasal 436 hingga Pasal 445 mengkriminalisasi berbagai bentuk eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi terhadap anak, eksploitasi terhadap orang dewasa dengan kekerasan atau penipuan, serta perdagangan orang untuk tujuan seksual. Perumusan delik-delik ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan dari praktik-praktik yang mengkomodifikasi tubuh dan seksualitas mereka untuk keuntungan ekonomi. Ketentuan ini merupakan respons terhadap fenomena perdagangan perempuan yang semakin marak dan kompleks modus operandinya, yang seringkali melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan kerentanan ekonomi perempuan.[35] KUHP Nasional menetapkan ancaman pidana yang sangat berat untuk delik-delik ini, termasuk pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup untuk eksploitasi seksual terhadap anak, yang menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi perempuan dan anak dari kejahatan yang bersifat transnasional ini.

Perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan juga diperkuat melalui pengaturan tentang hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Pasal 42 KUHP Nasional mengakui hak korban untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat selama proses peradilan berlangsung. Lebih lanjut, Pasal 43 KUHP Nasional menjamin hak korban untuk didampingi penasihat hukum, memperoleh informasi tentang perkembangan perkara, dan

[31] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.
[32] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 427.
[33] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 429.
[34] Reni Wulandari, "Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 312.
[35] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

menyampaikan pendapat pada setiap tahap pemeriksaan. Pengaturan ini merupakan jawaban langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam anotasi Putusan Kasus TransJakarta, yang menyoroti bahwa korban YF tidak memperoleh perlindungan yang memadai selama proses persidangan. Dengan adanya jaminan hak-hak ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif dan rentan direviktimisasi oleh sistem peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dan martabat yang harus dihormati sepanjang proses penegakan hukum.

Salah satu aspek perlindungan yang paling konkret bagi korban tindak pidana kesusilaan dalam KUHP Nasional adalah pengaturan tentang restitusi atau ganti rugi. Pasal 67 KUHP Nasional menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang meliputi biaya perawatan medis dan/atau psikologis, kerugian akibat kehilangan pendapatan, dan biaya lain yang diderita sebagai akibat tindak pidana.[36] Pengaturan ini memberikan dimensi pemulihan yang nyata bagi korban, karena penderitaan fisik dan psikologis yang dialami perempuan korban kekerasan seksual dapat dikonversi menjadi tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Dalam konteks Kasus TransJakarta, seandainya mekanisme restitusi ini tersedia, korban YF berhak menuntut para pelaku untuk membayar biaya konseling psikologis yang diperlukan untuk memulihkan trauma, biaya pengobatan asma yang kambuh akibat serangan, serta kompensasi atas penderitaan batin yang dialaminya. Mekanisme ini tidak hanya memberikan keadilan finansial bagi korban, tetapi juga memberikan efek jera tambahan bagi pelaku yang harus menanggung beban finansial sebagai konsekuensi perbuatannya.

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga diwujudkan melalui pengaturan tentang pemberatan pidana dalam hal-hal tertentu. Pasal 427 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa pidana penjara dapat diperberat menjadi paling lama 15 tahun atau paling singkat 5 tahun apabila perkosaan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ketentuan tentang pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih ini sangat relevan dengan fakta Kasus TransJakarta, di mana korban YF diserang secara bergantian oleh beberapa orang petugas keamanan. Dalam konstruksi KUHP lama, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama hanya dikualifikasikan sebagai penyertaan (*deelneming*) yang ancaman pidananya disamakan dengan pelaku tunggal, sementara KUHP Nasional mengakui bahwa serangan seksual yang dilakukan oleh banyak orang mengandung tingkat bahaya dan penderitaan yang lebih besar bagi korban, sehingga pantas dikenai ancaman pidana yang lebih berat.[37]

Perlindungan hukum dalam KUHP Nasional juga mencakup pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kesusilaan. Pasal 455 KUHP Nasional secara khusus mengkriminalisasi kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), yang merupakan pengakuan penting bahwa perkawinan bukanlah lisensi bagi suami untuk melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Pengaturan ini melindungi perempuan dari paradigma patriarkal yang memandang bahwa istri wajib melayani kebutuhan seksual suami tanpa syarat. Meskipun Kasus TransJakarta tidak berkaitan dengan kekerasan domestik, pengakuan terhadap marital rape dalam KUHP Nasional menegaskan komitmen negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual di semua ruang, baik publik maupun privat.[38] Ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan karena mengakhiri impunitas yang selama ini dinikmati oleh pelaku kekerasan seksual dalam perkawinan.

Perlindungan terhadap saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan juga diatur secara lebih progresif dalam KUHP Nasional. Pasal 289 KUHP Nasional (Pasal mengenai pemeriksaan saksi) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pemeriksaan saksi korban dilakukan secara tertutup atau melalui telekonferensi untuk melindungi privasi dan mencegah intimidasi.[39] Ketentuan ini sangat relevan dengan Kasus TransJakarta, di mana korban YF harus menghadapi proses persidangan terbuka yang berpotensi menimbulkan rasa malu dan trauma berulang. Anotasi MaPPI FHUI mengkritisi bahwa proses persidangan dalam kasus tersebut kurang memperhatikan aspek psikologis korban, yang seharusnya dapat diminimalisir melalui mekanisme pemeriksaan

[36] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 67.

[37] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 215.

[38] Harkristuti Harkrisnowo, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 250.

[39] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 289.

yang lebih melindungi. Dengan adanya ketentuan ini, korban dapat memberikan keterangan tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku, yang merupakan bentuk perlindungan psikologis yang sangat berarti bagi perempuan korban kekerasan seksual yang seringkali mengalami trauma mendalam akibat perbuatan pelaku.

KUHP Nasional juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan ketergantungan. Pasal 430 KUHP Nasional menetapkan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatan, kedudukan, atau hubungan kerja.[40] Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di lingkungan kerja atau dalam relasi kuasa yang tidak setara, di mana korban seringkali tidak berani menolak atau melaporkan karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami konsekuensi negatif lainnya. Dalam konteks Kasus TransJakarta, para pelaku adalah petugas keamanan yang seharusnya bertanggung jawab melindungi keselamatan penumpang, namun justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban yang sedang dalam kondisi tidak berdaya. Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 430 akan memberikan respons hukum yang lebih tepat atas penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan yang dilakukan oleh para pelaku.

Perlindungan terhadap perempuan juga diperkuat melalui pengaturan tentang rehabilitasi dan pemulihan korban. Pasal 51 KUHP Nasional menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan korban, termasuk kebutuhan akan rehabilitasi fisik dan psikologis. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memasukkan program rehabilitasi sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku atau negara. Dalam konteks Kasus TransJakarta, korban YF yang mengalami trauma berat akibat serangan seksual yang dialaminya seharusnya memperoleh akses terhadap layanan rehabilitasi psikologis yang dibiayai oleh pelaku atau negara. Pengakuan terhadap kebutuhan rehabilitasi ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan bermartabat.

KUHP Nasional juga memberikan perlindungan dengan melarang praktik-praktik budaya atau tradisi yang menjurus pada eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Pasal 446 KUHP Nasional mengkriminalisasi perbuatan menyelenggarakan, menyediakan, atau memfasilitasi praktik yang bersifat eksploitatif secara seksual yang mengatasnamakan budaya atau tradisi. Ketentuan ini melindungi perempuan dari praktik-praktik yang selama ini berlindung di balik dalih kearifan lokal namun secara substansial merendahkan martabat dan mengeksploitasi seksualitas perempuan. Meskipun Kasus TransJakarta tidak berkaitan dengan praktik budaya, keberadaan pasal ini menunjukkan sensitivitas KUHP Nasional terhadap keragaman konteks di mana perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dalam ranah yang seringkali dianggap sakral atau tabu untuk dikritisi.

Perlindungan hukum dalam KUHP Nasional juga memiliki dimensi pencegahan (*preventive*) melalui pengaturan tentang kewajiban pelaporan bagi pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya tindak pidana kesusilaan. Pasal 167 KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana kesusilaan berat, wajib melaporkan kepada pihak berwenang. Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum korban jatuh, atau setidaknya meminimalisir dampak kejahatan dengan respons yang cepat dari aparat penegak hukum. Dalam konteks Kasus TransJakarta, jika kewajiban pelaporan ini diterapkan dan dipatuhi, mungkin ada pihak lain yang mengetahui atau mencurigai perbuatan para pelaku dan segera melaporkannya sebelum seluruh rentetan perbuatan keji tersebut terjadi. Keberadaan kewajiban ini juga mendorong budaya tanggung jawab sosial di masyarakat untuk turut serta melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual.

Penerapan perlindungan hukum berdasarkan KUHP Nasional pada Kasus TransJakarta secara hipotetis akan menghasilkan respons peradilan yang jauh lebih progresif dan berkeadilan. Pertama, perbuatan para pelaku akan dikualifikasikan sebagai perkosaan berdasarkan Pasal 427, bukan sekadar perbuatan cabul, yang mencerminkan keseriusan pelanggaran terhadap integritas seksual korban.[41] Kedua, ancaman pidana yang dihadapi adalah minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, yang jauh lebih berat dan proporsional dibandingkan vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan dalam putusan PN Jakarta Pusat. Ketiga, pemberatan pidana dapat diterapkan

[40] Putusan PN Jakarta Pusat No. 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST, hlm. 8-10.

[41] MaPPI FHUI, *Op. Cit.*, hlm. 10.

karena perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan kebersamaan dalam melakukan kejahatan. Keempat, korban berhak menuntut restitusi untuk pemulihan fisik dan psikologis. Kelima, proses persidangan dapat dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi privasi dan martabat korban. Konstruksi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memberikan perangkat yang jauh lebih lengkap dan sensitif gender untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam KUHP Nasional sangat bergantung pada implementasi di lapangan oleh aparat penegak hukum yang memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia.[42] Tantangan kultural masih menjadi hambatan serius, karena banyak aparat penegak hukum yang masih dipengaruhi oleh mitos-mitos tentang kekerasan seksual, seperti anggapan bahwa korban turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya karena cara berpakaian atau perilakunya. Mitos-mitos ini dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga norma-norma perlindungan yang progresif tidak terimplementasi secara efektif.[43] Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi aparat penegak hukum tentang penanganan perkara kekerasan seksual yang sensitif gender harus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka menyukseskan implementasi KUHP Nasional.

Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pendukung yang memadai untuk memastikan perlindungan hukum dapat diakses oleh seluruh perempuan korban kekerasan seksual.[44] Infrastruktur ini meliputi rumah aman (shelter) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, layanan hotline pengaduan yang beroperasi selama 24 jam, akses terhadap bantuan hukum gratis, serta layanan konseling dan rehabilitasi psikologis yang berkualitas. Kasus TransJakarta yang terjadi di ibu kota negara menunjukkan bahwa bahkan di pusat pemerintahan sekalipun, perlindungan terhadap korban masih sangat lemah, apalagi di daerah-daerah terpencil yang minim fasilitas dan tenaga profesional.[45]

[42] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.
[43] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 47.
[44] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210.
[45] MaPPI FHUI, *Op. Cit.*, hlm. 14.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP Nasional telah melakukan transformasi fundamental dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan dengan menggeser paradigma dari perlindungan moralitas publik menuju perlindungan integritas seksual dan otonomi tubuh perempuan. Perluasan definisi perkosaan yang mencakup penetrasi oral dan anal, pengakuan terhadap pelecehan seksual non-fisik, perumusan delik pencabulan yang lebih rinci, serta penghapusan ketentuan diskriminatif seperti pencabutan pengaduan absolut merupakan tonggak penting yang mencerminkan semangat dekolonisasi hukum pidana. Apabila diterapkan pada Kasus TransJakarta, perbuatan pelaku yang menggesekkan alat kelamin ke mulut korban tidak lagi dikualifikasikan sebagai pencabulan biasa melainkan sebagai perkosaan dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara tidak lagi mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun dan berkomitmen menjerat seluruh spektrum kekerasan seksual secara proporsional dan berkeadilan.
2. KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang holistik terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan melalui tiga dimensi sekaligus, yaitu preventif, represif, dan restitutif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan hak-hak korban seperti hak atas keamanan (Pasal 42), hak pendampingan dan informasi (Pasal 43), hak restitusi (Pasal 67), serta pengaturan tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan jabatan atau melakukan perbuatan secara bersama-sama. Kegagalan KUHP lama dalam memberikan keadilan substantif terlihat nyata dalam Kasus TransJakarta, di mana para pelaku hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara tanpa adanya mekanisme pemulihan bagi korban. Dengan adanya sanksi minimum khusus, mekanisme restitusi, dan perlindungan prosesual, KUHP Nasional memastikan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kerugian korban secara manusiawi.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk mengoperasionalkan norma-norma dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai pedoman pembuktian tindak pidana

kesusilaan berbasis ketidakberdayaan korban serta mekanisme identifikasi pelecehan seksual non-fisik. Mahkamah Agung disarankan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan panduan bagi hakim dalam menafsirkan unsur-unsur delik kesusilaan secara seragam, guna mencegah disparitas putusan dan memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual dikualifikasikan secara tepat sesuai tingkat keseriusannya. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk menciptakan sistem hukum pidana yang terintegrasi, menghindari tumpang tindih norma, dan memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual.

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus segera membangun infrastruktur pendukung implementasi KUHP Nasional, meliputi pelatihan masif dan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum tentang perspektif gender, penanganan trauma korban, dan teknik pemeriksaan yang sensitif. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu (*one-stop service*) di setiap kabupaten/kota yang mengintegrasikan pelaporan, pemeriksaan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan fasilitasi pengajuan restitusi dalam satu atap guna mencegah reviktimisasi. Negara juga harus segera membentuk dana bantuan korban yang dapat digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pemulihan korban, yang kemudian ditagihkan kepada terpidana, sehingga hak restitusi tidak menjadi sekadar norma di atas kertas. Sosialisasi masif tentang hak-hak korban berdasarkan KUHP Nasional kepada masyarakat juga sangat penting untuk membangun keberanian perempuan melapor tanpa takut stigma, serta menciptakan budaya hukum yang menghormati otonomi dan martabat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alston, Philip. *Human Rights and Development*. New York: Oxford University Press, 2005.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Costanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamel, Van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1927.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma*

Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
Maskun, dan Wiwik Meilarati. *Aspek Hukum Penipuan Digital*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.
Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 2005.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
Muliadi, Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
Simons. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1937.
Sinaga, Reindra Jasper, Evandri G. Pantouw, dan Adery A. Saputro. *Anotasi Putusan Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST)*. Jakarta: MaPPI FHUI, 2015.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-14. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (WvS).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984.

Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti. "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010.

Wulandari, Reni. "Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST.